



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1983
TENTANG
PERUBAHAN NAMA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANJUNGPANJANG
TELUKBETUNG MENJADI KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDAR LAMPUNG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berkembangnya wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung sehingga meliputi juga wilayah Kecamatan Kedaton dan sebahagian wilayah Kecamatan Panjang, nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangannya dewasa ini, sehingga dianggap perlu mengubah nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung dengan nama yang lebih sesuai dan yang dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat;
 - b. bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 26 Pebruari 1983 telah menetapkan perubahan nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung diharapkan dapat lebih mendorong Peningkatan. dan partisipasi seluruh masyarakat di Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perubahan nama Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN NAMA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANJUNGGARANG TELUKBETUNG MENJADI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

Pasal 1

Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung diubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

Pasal 2

Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung adalah sama dengan batas-batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 30

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1983
TENTANG
PERUBAHAN NAMA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANJUNGGARANG TELUKBETUNG MENJADI KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG

I. UMUM

1. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung, maka wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung yang semula meliputi Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kecamatan Telukbetung Utara, dan Kecamatan Telukbetung Selatan ditambah dengan wilayah Kecamatan Kedaton dan sebagian wilayah Kecamatan Panjang. Pertambahan luas wilayah tersebut mengakibatkan nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung dirasakan tidak lagi mencerminkan kesatuan wilayah yang baru, sehingga sebagian masyarakat yang ada di luar Kota Tanjungkarang Telukbetung merasa kurang terwakili di dalamnya, oleh karena itu dianggap perlu mengubah nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung dengan nama yang dapat diterima serta sesuai dengan aspirasi seluruh masyarakat di wilayah tersebut.
2. Dalam menentukan nama baru untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung tersebut, Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah mengadakan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pertimbangan berbagai aspek seperti aspek sosial ekonomi, psikologis, geografis, politis, dan administratif. Dari hasil pertimbangan tersebut telah ditetapkan nama Bandar Lampung dan telah pula dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1982 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
3. Nama Bandar Lampung selain sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, diharapkan pula dapat mendorong pembinaan kesatuan wilayah serta menggalang partisipasi aktif masyarakat yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3254